



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
TAHUN 2023



KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Jl. Tabrani Ahmad Pontianak

Telp. (0561) 772425 email:


kecamatanpontianakbarat@gmail.com

PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023 telah dapat diselesaikan sesuai ketentuan dengan batas waktu yang ditentukan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) merupakan pelaporan akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan RPJM Kota Pontianak dan Renstra Kecamatan Pontianak Barat tahun 2020-2024. Laporan ini merupakan ikhtisar dari pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kebijakan yang direncanakan dan ditetapkan pada tahun 2023, yang secara teknis dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan Pontianak Barat sebagai satu kesatuan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Kecamatan Pontianak Barat telah berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) melalui berbagai program dan kegiatan serta pembinaan kepada Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pontianak Barat. Hal ini dilakukan agar seluruh sumber daya organisasi dapat dikelola secara lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) yang kami sampaikan ini dapat memberikan informasi yang memadai serta berguna sebagai tolok ukur dan bahan evaluasi yang obyektif dalam menilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Pontianak Barat dan perbaikan akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Pontianak, Januari 2024
CAMAT PONTIANAK BARAT

IBRAHIM, S.IP. M.Si
NIP. 19690211 199003 1 005

BAB I

PENDAHULUAAN

A. GAMBARAN UMUM

A.1 Pendahuluan

Kecamatan Pontianak Barat adalah sebuah Kecamatan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No. 22/Pem.A/1961 tertanggal 8 Agustus 1961 meliputi Wilayah saat ini merupakan Wilayah Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Kota dengan batas Kelurahan Sungai Jawi.

Kacamatan Pontianak Barat saat ini menjadi 4 Kelurahan, yakni Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kelurahan Sungai Beliang dan Kelurahan Pallima. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, bahwa Kecamatan Pontianak Barat terbentuk menjadi wilayah Kecamatan Pontianak Barat , sedangkan Kecamatan Pontianak Barat berdiri dari hasil pemekaran Kecamatan Pontianak Kota yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2004 tentang pembentukan Pemerintahan Kecamatan dalam Daerah Kota Pontianak.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara

periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan Pembenahan kinerja, diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan visi dan misi daerah, serta keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kecamatan Pontianak Barat. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat, dimana luas keseluruhan wilayahnya mencapai 107,82 Km² . Secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan, dimana kecamatan Pontianak Barat memiliki luas 16.24 Km².

A.2 SUSUNAN ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor : 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak terdiri dari:

Tabel I.1

Susunan Organisasi Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023

No	Nama /NIP	Jabatan	Eselon	Keterangan
Kecamatan				
1	Ibrahim,S.IP,M.Si	Camat	III A	
2	Ayu Prissa Kartika, S.IP,M.PS.M.Eng	Sekretaris Camat	III B	
3	Didit Dirhamsah,SE,M.Si	Kasi Pemerintahan	IV A	
4	Ahmad Roniyus,S.Sos	Kasi Pemberdayaan	IV A	
5	Agussalam	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV A	
6	Rohani	Kasubbag Umum dan Aparatur	IV B	
7	Poniyem	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV B	
Kelurahan Sui Jawi Dalam				
1	Mawardi,S,Sos	Lurah	IV A	
2	Hernita Purnamasari,S,S.T.P	Sekretaris Lurah	IV. B	
3	Desi Ariyanti,SE	Kasi Pemberdayaan	IV.B	
4	Fathur Rozaq,S.S.T.P	Kasi Pemerintahan	IV.B	
Kelurahan Sungai Jawi Luar				
1	Rima Nurfitria.S.STP,M.A.P	Lurah	IV.A	
2	Agusdiansyah,A.Md	Sekretaris Lurah	IV.B	
3	Ekdin Sitinjak ,A.Md	Kasi Pemberdayaan	IV.B	
4	Debbie Savira,A.Md	Kasi Pemerintahan	IV.B	
Kelurahan Sungai Beliang				
1	Bastiarrudin.S.Sos	Lurah	IV.A	
2.	Nurdin,S.Sos	Sekretaris Lurah	IV.B	
3	Nina Mariana,SE	Kasi Pemberdayaan	IV.B	
4	Bastiaruddin,S.Sos	Kasi Pemerintahan	IV.B	
Kelurahan Pallima				


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023

1	Akhmad Irfan Islamy,S.IP,M.AP	Lurah	IV.A	
No	Nama /NIP	Jabatan	Eselon	Keterangan
2	Nur Aprilliawati,S.IP	Sekretaris Lurah	IV.B	
3	Nurhidayati,A.Md	Kasi Pemberdayaan	IV.B	
4	A Fida Fatchur Rohman,SE	Kasi Pemerintahan	IV.B	


Keterangan :

1. Jumlah Jabatan Struktural 23 Orang
2. Jumlah Jabatan Struktural yang ada 23 Orang

Bagan Struktur Organisasi Kantor Camat Pontianak Barat



Bagan Struktur Organisasi Kantor Lurah Kecamatan Pontianak Barat



A.3 Tupoksi

Berdasarkan Pasal 7 pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan menjadi kewenangan daerah.

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan, unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

Untuk melaksanakan Tugas pokok Camat adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai fungsi: Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

- 1) Perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
- 3) Pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;
- 4) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan;

- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Peraturan kebijakan dibidang sekretariatan;
- 2) Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- 4) Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- 5) Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- 6) Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- 7) Pengelolaan Administrasi kesekretariatan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh camat.

1. Sub Bagian Umum dan Aparatur

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang Umum dan Kepegawaian

- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh sekretaris.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh sekretaris.

c. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusuna laporan dibidang Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahan
- 2) Penyelenggaraan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan

- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pemerintahan yang diberikan oleh camat

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat
- 2) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh camat

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban
- 2) Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh camat

A.4 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Keadaan sumber daya manusia di Kecamatan Pontianak Barat adalah berjumlah 48 ASN Se-Kecamatan Pontianak Barat, terdiri dari 18 PNS Kecamatan Pontianak Barat, 8 PNS Kelurahan Sungai Jawi Dalam, 8 PNS Kelurahan Sungai Jawi Luar, 7 PNS Sungai Beliang dan 7 PNS Kelurahan Pallima serta 13 Tenaga Non ASN 5 Tenaga IT.

a. Data Kepegawaian Berdasarkan Eselon Kecamatan Pontianak Barat

Eselon	Kecamatan Pontianak	Kelurahan				Jumlah
		Sungai Jawi Dalam	Sungai Jawi Luar	Sungai Beliang	Pallima	
III/a	1	-	-	-	-	1
III/b	1	-	-	-	-	1
IV/a	2	1	1	1	1	7
IV/b	3	3	3	2	3	14
Non Eselon	11	5	3	4	4	25
Jumlah	18	5	7	7	8	48

b. Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan Kecamatan Pontianak Barat

Eselon	Kecamatan Pontianak	Kelurahan				Jumlah
		Sungai Jawi Dalam	Sungai Jawi Luar	Sungai Beliang	Pallima	
I	-	-	-	-	-	-
II	7	3	2	1	1	14
III	7	6	5	6	7	31
IV	4	-	-	-	-	3
Jumlah	18	9	7	7	8	48

c. Data Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Pontianak Barat

Pendidikan	Kecamatan Pontianak	Kelurahan				Jumlah
		Sungai Jawi Dalam	Sungai Jawi Luar	Sungai Beliung	Pallima	
SD	-	-	-	-	--	-
SLTP	-	-	1	-	2	1
SLTA	10	4	2	2	-	19
D2	-	-	-	1	2	1
D3	2	-	3	-	2	7
S1/D4	3	5	-	3	3	14
S2	3	-	1	1	1	6
S3	-	-	-	-	-	-
Jumlah	18	9	7	7	8	48

d. Data Kepegawaian Berdasarkan Diklat Kecamatan Pontianak Barat

No.	Diklatpim	Jumlah
1	Diklatpim III	1
2	Diklatpim IV	22
	Jumlah	23

e. Perkembangan Pegawai Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2022 - 2023

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	59	Se Kecamatan Pontianak Barat
2	2021	49	Se Kecamatan Pontianak Barat
3	2022	48	Se Kecamatan Pontianak Barat
4	2023	48	Se Kecamatan Pontianak Barat

A.5. Sumber Daya Keuangan

Pagu anggaran untuk Kecamatan Pontianak Barat Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan Rp10.881.764.326,00 yang terbagi atas Belanja Langsung Rp4.446.250.666,00 dan Belanja Tidak Langsung (gaji) dan TPP Rp6.435.513.660,00 Secara sumber dana dapat dibagi sebagai berikut :

**Sumber Dana Pagu Anggaran Kecamatan Pontianak Barat
Tahun 2023**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Pendapatan Asli daerah (PAD)	6.435.513.660,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.446.250.666,00
	Jumlah	10.881.764.326,00

A.6 Sarana dan Prasarana

Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak menempati kantor yang berdiri di atas lahan seluas 8.938m² milik Pemerintah Kota Pontianak yang berada di jalan Tabrani Ahmad dan mulai digunakan pada tahun 2006. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja kecamatan Pontianak Barat dapat dilihat pada Kartu Inventaris Barang (KIB).

B. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kurang optimalnya identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman.

Mengacu kepada identifikasi permasalahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak, dapat diketahui bahwa beberapa permasalahan yang menjadi perhatian adalah dibidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi akuntabilitas kinerja dan sumber daya penunjang pelayanan; bidang ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi infrastruktur, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Pelayanan Publik	Belum Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Penerapan SOP dan SP - Belum Optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar - Belum Optimalnya penggunaan Teknologi, informasi dalam pelayanan publik - Masih kurangnya jumlah aparatur yang memiliki kapabilitas, kapasitas dan kompetensi
2	Pemberdayaan Masyarakat	Perlunya peningkatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan - Belum optimalnya koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat - Masih kurangnya sosialisasi tentang kebijakan pemerintah terkait kelembagaan masyarakat
3	Ketentraman dan Ketertiban	Kurangnya efektifnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan - Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan - Belum optimalnya sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum di masyarakat
4	Infrastruktur dan	Belum optimalnya	- Partisipasi masyarakat

	Lingkungan	pembangunan infrastruktur dan lingkungan	<p>dalam pembangunan di lingkungan masyarakat perlu ditingkatkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan - Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih sehat perlu ditingkatkan
--	------------	--	--

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kota Pontianak pada isu-isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak lima tahun mendatang.

Berdasarkan permasalahan utama sebagaimana pada tabel tersebut di atas maka perlu digunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya dukungan Dana APBD Kota Pontianak Untuk Penyelenggaraan Telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pontianak tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen.
2. Aparat Kecamatan Pontianak Barat bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.

3. Pola kerja di Kecamatan Pontianak Barat yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan Pontianak Barat.
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Kurangnya pegawai di Kecamatan dan Kelurahan ;
2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan.
6. Pengelolaan dan pengembangan data serta analisis terhadap permasalahan yang berkembang masih lemah dan belum terpadu
7. Kurangnya dukungan aparatur yang berkualitas baik di Kecamatan dan di Kelurahan sehingga menghambat kinerja instansi

8. Kondisi alam wilayah Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dengan bencana musiman seperti banjir air pasang dan angin puting beliung.
9. Untuk mempertegas penanganan arus lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan, maka perlu pengaturan kendaraan roda 4 dan roda 6 untuk melintas di jalan protokol yang akan menuju arah masuk dan keluar kota
10. Pembangunan dan pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau

2. Analisis Lingkungan Eksternal

A. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Pontianak Barat ;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Pontianak;

B. Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023

2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tingkah laku dari masyarakat.
4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

<p>FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>STRENGTHS</p>	<p>WEAKNESS</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditetapkan Perda Kota Pontianak tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak; 2. Aparatur Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi; 3. Pola kerja di Kecamatan Pontianak Barat yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif; 4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman; 5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembinaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Pontianak barat. 6. Sumber Daya Manusi yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Pontianak barat dan tingkat Kelurahan. 2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan juklak dan juknis. 3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan. 4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat Musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerintah barat Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan. 5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan. 6. Pengelolaan dan Pengembangan data serta analisis terhadap permasalahan yang berkembang masih lemah dan belum terpadu. 7. Kurangnya dukungan aparatur yang berkualitas baik di Kecamatan dan di Kelurahan sehingga menghambat kinerja instansi. 8. Kondisi alam wilayah Kecamatan Pontianak barat Kota Pontianak dengan bencana musiman seperti banjir air pasang dan angin puting beliung 9. Pembangunan dan Pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau
<p>OPPORTUNITIES</p>	<p>THREAT</p>	<p>STRATEGI W-O</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik. 2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Pontianak barat 3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berpraktis seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>). 5. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Pontianak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan. 2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif. 3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Pontianak barat. 4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan , keterampilan, disiplin serta pengembangan budaya kerja organisasi dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kerja aparatur. 2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. 3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Kota dalam rangka optimalisasi kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan melalui system pengawasan yang baik. 4. Mendorong optimalisasi konsultasi, koordinasi dan kerjasama antar pimpinan instansi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya untuk tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2024 – 2026 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Pontianak Barat sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 dan merupakan bagian dari periode pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 yang disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2025 – 2035, visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah “Pontianak Kota Khatulistiwa yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan.” Visi tersebut dijabarkan kedalam enam misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berakhlak mulia, berbudaya dan beradab.

2. Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga.
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal untuk kesejahteraan dan keadilan.
4. Mewujudkan kota perdagangan, jasa, koperasi dan UKM untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kemakmuran.
5. Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang, dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) masyarakat yang paham politik dan taat hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. RPJMD Kota Pontianak sendiri merupakan periode keempat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

1. Visi

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu – isu strategis yang berkembang, maka Visi pembangunan Kota Pontianak untuk lima tahun mendatang (2020 – 2024) adalah

Visi Kota Pontianak 2020 – 2024 :

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”

Penjelasan dari visi tersebut adalah

1. Pontianak Kota Khatulistiwa

“Kota Pontianak merupakan satu-satunya Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.”

Hal ini menunjukkan bahwa visi tersebut mengedepankan potensi yang dimiliki Kota Pontianak yaitu geografisnya yang berada di lintasan garis khatulistiwa mempunyai keunikan yang dapat

ditonjolkan sebagai identitas. Posisinya yang strategis sebagai ibukota provinsi dekat dengan ibukota Negara Jakarta dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia membuat Kota Pontianak sebagai kota transit yang strategis dalam kegiatan perdagangan dan jasa, baik lokal, regional maupun internasional, sehingga dalam pencapaian visi terbut secara optimal akan memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut.

2. Berwawasan Lingkungan

“Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.”

Dengan demikian setiap pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan pendayagunaan potensi dan sumber daya alam yang ada akan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, berkeadilan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat. Sebagai kota yang sedang berkembang Pembangunan Kota Pontianak dilakukan secara berimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, keindahan, kenyamanan, memberikan rasa aman serta tertib dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang kota sehingga menjadikan Kota Pontianak yang bersih, sehat, hijau dan asri dengan mengutamakan kearifan lokal.

3. Cerdas

“Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk tinggal dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif dan integrasi.”

Hal ini mengandung makna kesadaran akan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan dan agen perubahan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Pembangunan Kota Pontianak diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan, kompetitif dan inovatif sehingga diharapkan dengan sumberdaya yang berkualitas dapat mengiring Kota Pontianak menuju kemajuan dan mendatangkan kemakmuran bagi penghuninya. Dengan Kota Pontianak menjadi kota yang dikelola dengan tata kelola pemerintahan dan tataruang yang baik dengan sumberdaya manusia yang cerdas dan inovatif.

4. Bermartabat

“Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakat yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.”

2. Misi

Sebagai landasan operasional visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2023 – 2024 selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya.
2. Menciptakan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif dan berdaya saing.

5. Mewujudkan Kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan ketertiban langsung pada Kecamatan Pontianak Barat hal ini ditunjukkan melalui :

Pernyataan misi ke-3 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Didukung Dengan Teknologi Informasi Serta Aparatur Yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas.”

Pada misi ketiga ini, Kecamatan Pontianak Barat berperan untuk :

1. Memaksimalkan pelayanan kepada warga secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas dan komunikasi berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang di dukung oleh teknologi dan komunikasi serta tata kelola yang baik.
3. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mampu dan mau terus meningkat kemampuan diri.
4. Sumber daya manusia pemerintahan yang cerdas melalui kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga dapat terwujud peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat an menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif, efisien opyimal dan bertanggungjawab.
6. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggara pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat dan tepat.
7. Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan, semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Pontianak Barat menetapkan tujuan dan sasaran dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana termuat dalam peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak.

Tujuan Perangkat Daerah :

- **Meningkatnya Kualitas layanan Publik**

Sasaran Strategis Perangkat Daerah :

- Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat
- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
- Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat
- Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat

Indikator Kinerja :

- Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat
- Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat
- Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan
- Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Pada Tahun		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat	Baik 90%	Sangat Baik 90%	Sangat Baik 95%
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Baik 90%	Sangat Baik 90%	Sangat Baik 95%
		Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Baik 90%	Sangat Baik 90%	Sangat Baik 95%
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Baik 90%	Sangat Baik 90%	Sangat Baik 95%

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil (outcome), Kecamatan Pontianak Barat pada Tahun Anggaran 2023 telah menandatangani Penetapan Kinerja dengan Walikota Pontianak, sebagaimana terlampir.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2020 – 2024, dokumen Rencana kerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023.

**Perencanaan Alokasi Anggaran Kecamatan Pontianak Barat
Tahun 2023**

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (IK1)	1.080.974.900,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (IK1)	1.129.977.900,00
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (IK1)	42.826.400,00
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (IK1)	285.904.400,00

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mewujudkan saaran strategis beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai adalah

1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat.” Dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) program dan 6 (enam) kegiatan dengan anggaran dialokasikan sebesar Rp2.539.683.600,00 dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp50.474.900,00

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp1.030.500.00,00

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini sebesar Rp1.080.974.900,00

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp75.949.100,00

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp1.054.028.800,00

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini sebesar Rp1.129.977.900,00

3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp42.826.400,00

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini sebesar Rp42.826.400,00

4) Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp285.904.400,00

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini sebesar Rp285.904.400,00.

BAB III

AKUTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan diatas, berikut dikemukakan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran dan kegiatan serta anggaran pada Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023.

❖ Perjanjian Kinerja Point I

Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat
Indikator Kinerja	:	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Terhadap layanan Kepada Masyarakat

1. **Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat	Sangat Baik 100%	Sangat Baik 90%	90%

Data tabel di atas adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang pertama yaitu:

- Sasaran Strategis: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terhadap layanan kepada masyarakat.
- Indikator Kinerja: Terlaksananya penyelenggaraan dan pelayanan publik terhadap layanan kepada masyarakat.

Dari Perjanjian Kinerja yang pertama dalam tahun ini dengan target sangat baik (100%) diperoleh realisasi juga sangat baik (90%) yang berarti tercapainya kinerja di tahun 2023.

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut di atas dilaksanakan/didukung oleh suatu program yaitu:

▪ **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	%	%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.080.974.900	1.080.974.900	100	100	0

Tabel di atas menunjukkan bahwa :

- Sasaran Strategis : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terhadap layanan kepada masyarakat
- Program yang mendukung : Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, dengan target anggaran sebesar Rp1.080.974.900 dengan realisasi juga sebesar Rp1.080.974.900 atau 100% (capaian kinerja) dan tingkat efisiensi dengan nilai 0 (nol) karena biaya yang di targetkan habis gunakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut.

b. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Sasaran Strategis Kecamatan Pontianak Barat adalah meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dengan indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100% dan target sangat baik. Keberhasilan yang dicapai didukung dengan Program/Kegiatan/Sub kegiatan sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dengan target 90% yang dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.080.974.900,00 terealisasi sebesar Rp1.080.974.900,00 atau 100% .

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja sasaran (outcome) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan	90	100	100% (Berhasil)

	Masyarakat			
--	------------	--	--	--

Dilihat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (Output) sebagai berikut :

1. Indikator kinerja pertama adalah realisasi Kegiatan **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan target 90% pada Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**, Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp50.474.900,00 dengan realisasi sebesar Rp50.474.900,00 atau 100%.

Adapun formulasi indikator kinerja sebagai berikut :

Formulasi Indikator Kinerja =			
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan			X100%
Jumlah Perencanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan			
Indikator	10		
Kinerja =	10	X 100%	= 100%

Tabel. III.1
Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1.	Organisasi Perangkat Daerah Dalam Wilayah Kecamatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	100% (Sangat Berhasil)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023

2.	Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
3.	Penyaluran Beras BPNT	0,00	0,00	0,00
4.	Pembinaan Inovasi Unggulan Kelurahan	0,00	0,00	0%
Jumlah		8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%

Berdasarkan data di atas, diketahui capaian kinerja kegiatan adalah 100%. Karena Target terealisasi, pada kegiatan Penyaluran Beras BPNT Pembinaan Inovasi Unggulan Kelurahan adanya efisiensi anggaran. Pada Kegiatan Fasilitasi OPD Dalam Wilayah Kecamatan adalah merupakan kegiatan yang tidak dianggarkan pada kegiatan khusus atau diluar kegiatan Kecamatan tapi kegiatan tersebut harus dilaksanakan, dan untuk Kegiatan Musrenbang Kecamatan Terlaksana sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan musrenbang di Kecamatan diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan strategis yaitu terakomodirnya usulan masyarakat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

**Data Kegiatan Musrenbang
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023**

No	Kecamatan/ Kelurahan	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1.	Kecamatan Pontianak Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100% (Sangat Berhasil)
Jumlah		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran mencapai 100% dari target sebesar 1 kegiatan tercapai 1 kegiatan karena dianggap dapat mengakomodir kebutuhan fisik, ekonomi dan sosial budaya di Kecamatan Pontianak Barat.

Dalam mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut dilaksanakan Musrenbang Kecamatan Pontianak Barat dihadiri oleh Camat, Koramil, Kapolsek, KUA, Dapil Utara, Kepala PD sekota Pontianak, Lurah se kecamatan Pontianak Barat, perwakilan kelurahan se-Kecamatan Pontianak Barat, PKK, Puskesmas, LPM, BKM, pemuka masyarakat, toko agama, Forum Anak, Kelompok Wanita

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Musrenbang adalah untuk menyepakati Rencana Kerja Kecamatan (Renja Kecamatan) tahun anggaran berikutnya, menyusun program pembangunan Kecamatan dibidang fisik, ekonomi dan sosial budaya yang melibatkan para pemandu kepentingan (stakeholders) dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan diketahui indikator kinerja sasaran (*output*) tersebut dalam capaian indikator kinerja dijelaskan, bahwa pada tabel di atas diketahui jumlah usulan hasil musrenbang kelurahan yang ingin direalisasikan oleh Kecamatan Pontianak Barat untuk tahun 2023 sebanyak 148 usulan di Bidang Fisik, Ekonomi dan Sosial Budaya usulan dari 4 (empat) kelurahan yang kemudian akan dilanjutkan pada forum Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

Capaian kinerja output maupun outcome mengalami peningkatan dari segi keterlibatan seluruh elemen masyarakat yang dapat mewakili kelompoknya untuk mengakomodir usulan dan kebutuhan yang dirasa menjadi sangat penting untuk disampaikan dan dijadikan prioritas untuk membangun Kecamatan Pontianak Barat. Adapun ke depan, agar pembangunan dapat ditingkatkan lagi, seluruh elemen yang terlibat, yaitu masyarakat, kelurahan, kecamatan hingga satuan kerja terkait dapat lebih pro-aktif dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat agar dapat difasilitasi, dan ditampung dalam rencana kerja pembangunan daerah.

2. Indikator kinerja kedua adalah realisasi kegiatan **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan** target 90% pada Sub **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**, Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp1.030.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.030.500.000,00 atau 100%.

Adapun formulasi indikator kinerja sebagai berikut :

Formulasi Indikator Kinerja =		
$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD Yang Ada Di Kecamatan}}{\text{Jumlah Perencanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD Yang Ada Di Kecamatan}}$	X100%	
Indikator Kinerja = $\frac{72}{72}$	X 100%	= 100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap terhadap capaian kinerja sasaran (*outcome*) tersebut adalah sebagai berikut :

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

No.	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Pelayanan Prima dan SKM	70 Laporan	70 Laporan	100%	100% (Sangat Berhasil)
	Jumlah	70 Laporan	70 Laporan	100%	

Kegiatan dari Peningkatan Pelayanan Prima adalah laporan yang dibuat setiap bulan dalam bentuk laporan bulanan yang berdasarkan rekap pelayanan per-hari yang dibuat oleh petugas piket pelayanan oleh seluruh pegawai Kecamatan dimana dilaksanakan sesuai dengan surat tugas yang diberikan. Indikator kinerja kegiatan adalah realisasi Peningkatan Pelayanan Prima dengan bentuk kegiatan adalah pelayanan prima kepada masyarakat dengan target 90% dan terealisasi sebesar 100%.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, menetapkan bahwa :

1. Jenis standar pelayanan di Kecamatan meliputi :

- a. Pelayanan penerbitan akta jual beli/ hibah/ pembagian hak bersama
- b. Pelayanan pengesahan surat keterangan waris

- c. Pelayanan pengesahan usulan pensiun
 - d. Pelayanan surat domisili usaha
 - e. Pelayanan surat keterangan pengajuan kredit usaha kecil
 - f. Pelayanan dispensasi nikah islam/ non islam
 - g. Pelayanan surat keterangan belum cukup umur
 - h. Pelayanan surat keterangan tidak mampu
 - i. Pelayanan surat permohonan pemasangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
 - j. Pelayanan surat pindah datang
 - k. Pelayanan surat keterangan pembangunan tower
 - l. Pelayanan surat pindah
 - m. Pelayanan surat masuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
 - n. Pelayanan surat keterangan usaha
 - o. Pelayanan surat persetujuan lingkungan
 - p. dihapus
 - q. Pelayanan surat pengesahan usulan pensiunan non Pegawai Negeri Sipil (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia/ Polisi (ASABRI) TNI/ Polisi).
- 2. Jenis standar pelayanan di Kelurahan, meliputi :**
- a. Pelayanan surat pengantar nikah
 - b. Pelayanan surat keterangan penguasaan tanah
 - c. Pelayanan registrasi surat pernyataan tanah
 - d. Pelayanan registrasi surat kuasa
 - e. Pelayanan surat keterangan kematian
 - f. Pelayanan registrasi surat pengesahan tanda bukti (SPTB) pensiunan
 - g. Pelayanan surat keterangan janda/ duda
 - h. Pelayanan surat keterangan belum menikah
 - i. Pelayanan surat pengantar izin keramaian
 - j. Pelayanan surat keterangan Kartu Keluarga
 - k. Pelayanan surat keterangan tidak mampu
 - l. Pelayanan pengesahan surat permohonan kredit perumahan rakyat (KPR)
 - m. Pelayanan surat keterangan untuk pengajuan kredit

- n. Pelayanan surat keterangan domisili usaha
- o. Pelayanan surat keterangan domisili sekretariat Partai Politik/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- p. Dihapus
- q. Pelayanan surat pengantar kartu identitas penduduk musiman (KIPEM)
- r. Pelayanan surat keterangan pindah keluar
- s. Pelayanan distribusi beras miskin (Raskin)
- t. Pelayanan surat keterangan waris
- u. Dihapus
- v. Dihapus
- w. Pelayanan surat pengantar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
- x. Pelayanan surat keterangan pindah datang
- y. Pelayanan surat pengantar cerai
- z. Pelayanan registrasi relas dari pengadilan
- aa. Pelayanan surat keterangan kematian non sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)
- bb. Pelayanan surat persetujuan lingkungan
- cc. Pelayanan surat keterangan penghasilan

Melalui kegiatan peningkatan pelayanan prima ini, Kecamatan Pontianak Barat telah memberikan 813 pelayanan selama tahun 2023 yang terdiri dari pelayanan di Kecamatan dan 4 Kelurahan.

Data Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023

No	Kecamatan/ Kelurahan	Target	Realisasi	Capaian Target	Gagal / Berhasil
1	Kecamatan Pontianak Barat	70 Dokumen (Pelayanan Prima dan SKM)	70 Dokumen (Pelayanan Prima dan SKM)	90%	90% (Sangat Berhasil)
	Jumlah	60 Laporan (993 Jumlah Pelayanan dan 10 Dokumen SKM Kecamatan	60 Laporan (993 Jumlah Pelayanan dan 10 Dokumen	95,93%	

	dan Kelurahan)	SKM Kecamatan dan Kelurahan)		
--	----------------	-------------------------------------	--	--

Dengan adanya koordinasi antara kecamatan dan kelurahan khususnya antar petugas piket pelayanan dapat dilaksanakan sehingga tercipta kerja sama yang baik dan dapat terus menerus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar maupun pelayanan umum.

Adapun Jumlah Pelayanan di Kecamatan Pontianak Barat Per Desember 2023 sebanyak 813 buah pelayanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu sebanyak 20 berkas
2. Surat Keterangan Waris dan Pengesahan Surat Keterangan Waris sebanyak 573 berkas
3. Dispensasi Nikah ke KUA dan Pencatatan Sipil sebanyak 187 berkas
4. Pengesahan Surat Keterangan Pensiun 17 berkas
5. Surat Keterangan Pengajuan Cerai 16 berkas

Mutu Pelayanan di Kecamatan Pontianak Barat tidak terlepas karena adanya Survey Kepuasan Masyarakat yang dapat dinilai oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Untuk tahun 2023 Survey Kepuasan Masyarakat berpredikat **Sangat Memuaskan berarti pelayanan Kecamatan telah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.**

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Kondisi perbandingan untuk beberapa tahun di lihat dari realisasi kinerja dan capaian kinerja tidak jauh berbeda, baik itu di pandang dari realisasi kinerjanya maupun capaian kinerja yang untuk 3 tahun terakhir ini mencapai **sangat berhasil atau sangat baik.** Apa yang ditargetkan sesuai dengan realisasi yang dicapai oleh Kecamatan Pontianak Barat.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target
		2021	2022	2023	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran strategis dan IKU yang ditetapkan atau *target Sangat Baik* dengan realisasi di tahun ini juga *sangat baik* yang berarti terdapat peningkatan hasil yang diperoleh dari 2 tahun yang lalu.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika ada)

Sasaran Strategi	IKU	Realisasi	Target Nasional
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Masyarakat Tidak ada	Sangat Baik	-

Perbandingan realisasi kinerja sesuai dengan standar nasional untuk Kecamatan saat ini *belum ada*.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian sasaran ini antara lain :

- o Masyarakat belum sepenuhnya memahami SOP (Standar Operasional Prosedur).

- Kurangnya Tenaga Teknis di Kecamatan

Upaya Pemecahan Dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran ini antara lain :

- Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat
- Permintaan tambahan ASN di lingkungan Kecamatan

❖ **Perjanjian Kinerja Point II**

Sasaran Strategis	:	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
Indikator Kinerja	:	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Sangat Baik 100%	Sangat Baik 90%	90%

Data tabel di atas adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang ke dua yaitu:

- Sasaran strategis: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
- Indikator Kinerja: Terlaksananya pemberdayaan masyarakat.

Dari Perjanjian Kinerja yang ke dua dalam tahun ini dengan target sangat baik (100%) diperoleh realisasi juga sangat baik (90%) yang berarti tercapainya kinerja di tahun 2023.

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut di atas dilaksanakan suatu program yaitu:

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- Evaluasi Kelurahan

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	%	%
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.129.977.900	1.114.628.000	98,64	98,64	1,35

Tabel di atas menunjukkan bahwa :

- Sasaran Strategis : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- Program yang mendukung : Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan dengan target anggaran sebesar Rp1.129.977.900 dengan realisasi juga sebesar Rp1.114.628.000 atau 98,64% (capaian kinerja) dan tingkat efisiensi dengan nilai 1,35%.

b. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Sasaran Strategis Kecamatan Pontianak Barat adalah meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dengan indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100% dan target sangat baik. Keberhasilan yang dicapai didukung dengan Program/Kegiatan/Sub kegiatan sebagai berikut:

- **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Dengan target 90% yang dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.129.977.900,00 terealisasi sebesar Rp1.114.624.000,00 atau 98,64% . Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja sasaran (outcome) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	98,64%	100% (Sangat Berhasil)

--	--	--	--	--

Dilihat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (Output) sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja pertama adalah kegiatan **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** target 90% pada sub kegiatan **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**, Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp75.949.100,00 dengan realisasi sebesar Rp75.624.100,00 atau 99,57,00%.

Dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

Formulasi Indikator Kinerja =				
Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifi				
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah				X100%
Jumlah Perencanaan Kegiatan Peningkatan Efektifitas				
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah				

Indikator Kinerja =	$\frac{29}{29}$	X 100%	= 100 %
---------------------	-----------------	--------	---------

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja kegiatan (output) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja sebesar 99,57%, karena selama 1 tahun target 30 kegiatan dan capaian target 30 kegiatan atau 100,00%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) tersebut sebagai :

Tabel. III.2
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1.	Jumlah Kegiatan Fasilitasi PKK Kecamatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100 %	100% (Sangat Berhasil)
2.	Kegiatan Forum Anak Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	
3.	Kegiatan Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	
4.	Kegiatan Hari Besar Keagamaan	-	-		
5.	Kegiatan Gotong Royong	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	
6.	Kegiatan MTQ /STQ Kecamatan	2 kegiatan	2 Kegiatan (MTQ tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota)	100%	
Rata-Rata		29 kegiatan	29 kegiatan		

Berdasarkan data di atas, diketahui capaian kinerja masing – masing kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi PKK Kecamatan

Capaian kinerja output untuk kegiatan Fasilitasi PKK yang dilaksanakan adalah 100% dengan target 12 kegiatan dan realisasi kinerja 12 kegiatan .

2. Kegiatan Forum Anak Kecamatan

Untuk kegiatan Forum Anak Kecamatan sebanyak 1 kegiatan telah terlaksana dengan melibatkan forum anak dari kelurahan dan forum anak kota dengan tujuan membentuk suatu wadah wadah pengembangan perencanaan dan

pembangunan, wadah penyampaian pendapat, tempat berkumpul dan berinteraksi, mengembangkan kemampuan diluar kebutuhan sekolah, sekaligus menjadi penghubung yang dekat dengan pemerintah.

3. Kegiatan Pembinaa Olahraga Kesenian dan Kebudayaan

Capaian kinerja output untuk kegiatan Pembinaa Olahraga Kesenian dan Kebudayaan yang dilaksanakan adalah 100% dengan target 2 kegiatan dan realisasi kinerja 2 kegiatan. Jenis kegiatan adalah memfasilitasi kegiatan Pembinaa Olahraga Kesenian dan Kebudayaan hambatan dan terlaksana sesuai dengan rencana.

4. Kegiatan Hari Besar Keagamaan

Untuk kegiatan Hari Besar Keagamaan anggarannya di efisiensi

5. Kegiatan Gotong Royong

Berdasarkan data di atas, diketahui capaian kinerja kegiatan adalah 100%. Karena jumlah kegiatan gotong royong telah dilaksanakan di 4 (empat) Kelurahan selama 1 tahun sebanyak 12 kegiatan gotong royong kelurahan di wilayah Kecamatan Pontianak Barat.

Kegiatan gotong royong ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang berkembang, menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih, asri, sehat dan rapi, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar,antisipasi dan pencegahan terhadap perkembangan penyakit menular, menumbuhkan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan kepedulian, meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan antar warga, membuat warga agar lebih kompak serta saling mengenal satu sama lain, membuat suatu pekerjaan agar menjadi lebih ringan serta meningkatkan sarana sosialisasi program dan kegiatan pembangunan pada masyarakat.

Adapun peserta dari kegiatan gotong royong ini adalah seluruh PNS dan PHL di lingkungan Kelurahan Kecamatan Pontianak Barat, masyarakat beserta pengurus RT/RW di sekitar lokasi kegiatan, Babinsa, Babinkamtibmas/ Koramil, Kelompok Pemuda, forum anak, karang taruna , lembaga lainnya dan Tim Penggerak PKK.

6. Kegiatan MTQ /STQ Kecamatan

Capaian kinerja output untuk kegiatan MTQ /STQ Kecamatan yang dilaksanakan adalah 100% dengan target 2 kegiatan dan realisasi kinerja 2 HUT Kota Pontianak.

Capaian kinerja output untuk kegiatan HUT Kota Pontianak yang dilaksanakan adalah 100% dengan target 1 kegiatan dan realisasi kinerja 1 kegiatan.

b. **Indikator kinerja kedua adalah kegiatan Pemberdayaan Kelurahan target 90% pada sub kegiatan :**

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan ,Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp76.178.200,00 dengan realisasi sebesar Rp76.178.200,00,00 atau 100%.

Dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

Formulasi Indikator Kinerja = Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan _____ X100% Jumlah Perencanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
--

Indikator Kinerja =	$\frac{4}{4}$	X 100%	= 100 %
---------------------	---------------	--------	---------

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja kegiatan (output) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja sebesar 100%, karena selama 1 tahun target 4 kegiatan dan capaian target 4 kegiatan atau 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) tersebut sebagai :

**Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja
1.	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan (Musrenbang Kelurahan sungai jawi dalam, kelurahan sungai jawi luar, Kelurahan sungai beliang dan kelurahan pallima)	100 %	100% (Sangat Berhasil)
Rata-Rata		4 kegiatan	4 kegiatan		

Sebagai bahan persiapan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dilaksanakan kegiatan pra musrenbang Kelurahan sebagai bahan masukan penyusunan yang dilaksanakan oleh forum musyawarah warga di tingkat RW untuk membahas dan merumuskan usulan prioritas kegiatan di tingkat RT/RW. Tujuan penyelenggaraan rembuk warga adalah untuk mendorong peran serta masyarakat di tingkat RW dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan untuk mengidentifikasi dan merumuskan potensi dan permasalahan serta usulan prioritas kegiatan di tingkat RW, untuk peningkatan kualitas lingkungan pemukiman maupun kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dihadiri oleh Babinsa, Babinkamtibmas, Dapil Barat, LPM, BKM, RT/RW, Tokoh Agama, Ketua Adat, PKK, Karang Taruna, Forum Anak, organisasi masyarakat lainnya, dan kegiatan ini tidak mengalami hambatan atau kendala, dan untuk kegiatan tersebut dengan target 4 kegiatan terealisasi 4 kegiatan.

b) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp927.449.000,00 dengan realisasi sebesar Rp921.524.500,00 atau 99,36%.

Dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

$$\text{Formulasi Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan}}{\text{Jumlah Perencanaan Masyarakat di Kelurahan}} \times 100\%$$

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja kegiatan (output) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja sebesar 99,36%, karena selama 1 tahun target 16 kegiatan dan capaian target 16 kegiatan atau 100%.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti sehingga kegiatan di empat Kelurahan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan dan terlaksana dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga menciptakan kerjasama dan keharmonisan antara ASN dan masyarakat.

Berdasarkan data di atas, diketahui capaian kinerja masing – masing kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan

Kegiatan tersebut diatas tidak direalisasikan karena efisiensi anggaran.

2. Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rutin Tingkat Kelurahan

Capaian kinerja output untuk kegiatan ini capaian target 100% pada Kelurahan Sungai jawi Dalam, Sungai Jawi Luar, Sungai beliung dan Pallima.

3. Penyediaan sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan

Kegiatan tersebut diatas tidak direalisasikan karena efisiensi anggaran.

4. Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan

Capaian kinerja output untuk kegiatan Fasilitas Pkk Kelurahan capaian

target adalah 100% dengan target 4 kegiatan dan realisasi kinerja 4 kegiatan , pelaksanaan 4 kegiatan pada Sungai Jawi Dalam, Sungai Jawi Luar, Sungai Beliung dan Pallima.

5. Kegiatan Gotong Royong Kelurahan

Capaian kinerja output untuk kegiatan Gotong Royong Kelurahan capaian target adalah 100% dengan target 4 kegiatan dan realisasi kinerja 4 kegiatan , pelaksanaan 4 kegiatan adalah kegiatan Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Sungai Jawi Luar, Sungai Beliung dan Pallima sebagai berikut :

Berdasarkan data diatas,diketahui capaian kinerja adalah 100% karena jumlah kegiatan gotong royong kelurahan telah dilaksanakan di 4 (empat) kelurahan selama 1 tahun sebanyak 48 Kali kegiatan gotong royong di wilayah Kecamatan Pontianak Barat.

Kegiatan gotong royong bertujuan untuk menumbuhkan dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang berkembang, menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih, asri, sehat dan rapi, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, antisipasi dan pencegahan terhadap perkembangan penyakit menular, menumbuhkan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan kepedulian, meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan antar warga serta meningkatkan sarana sosialisasi program dan kegiatan pembangunan pada masyarakat.

Adapun kegiatan gotong royong diikuti oleh seluruh ASN Kecamatan dan dan Kelurahan, PHL,IT, masyarakat beserta RT dan RW di sekitar lokasi kegiatan, Babinsa, Babinkamtibmas/Koramil, Kelompok Pemuda dan Tim Penggerak PKK.

Pelaksanaan kegiatan gotong royong di wilayah Kecamatan Pontianak Barat berjalan dengan baik dan lancar, terbukti pada setiap pelaksanaan gotong royong partisipasi masyarakat meningkat dan antusiasme warga masyarakat bersama pemerintah Kecamatan Pontianak Barat yang secara terpadu bekerjasama dalam upaya menciptakan kondisi lingkungan wilayah Kecamatan Pontianak Barat lebih bersih, tertib dan asri.

6. Pembinaan Forum Anak

Capaian kinerja output untuk kegiatan Pembinaan Forum Anak Kelurahan capaian target adalah 100% dengan target 4 kegiatan dan realisasi kinerja 4 kegiatan, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di 4 kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Forum Anak tingkat kelurahan berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Kelurahan memfasilitasi kegiatan pembinaan forum anak dengan menyiapkan perlengkapan ATK, makanan dan minum, serta baju kaos peserta.

a. Evaluasi Kelurahan

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp50.401.600,00 dengan realisasi sebesar Rp41.301.200,00 atau 81,94%.

Dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

$$\text{Formulasi Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Evaluasi Kelurahan}}{\text{Jumlah Perencanaan Evaluasi Kelurahan}} \times 100\%$$

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut diketahui capaian kinerja kegiatan (output) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja bisa mencapai target karena selama 1 tahun target 7 kegiatan dan capaian target 7 kegiatan atau 100%, namun realisasi anggaran hanya sebesar 81.94%

Berdasarkan data di atas, diketahui capaian kinerja masing – masing kegiatan sebagai berikut :

1. Lomba Kelurahan

Adapun dalam melaksanakan kegiatan lomba kelurahan tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti sehingga tim penilai dapat melakukan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

2. Perlombaan PHBS

Perlombaan PHBS Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada empat Kelurahan Adapun dalam mengikuti kegiatan lomba PHBS kelurahan tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti sehingga atas kerja sama pembinaan dari kelurahan kepada peserta lomba PHBS dengan memfasilitasi kegiatan tersebut melalui belanja makanan dan minuman , ATK dll untuk kegiatan lomba. Atas kerjasama dan semangat dari tim Kelurahan dan tim PHBS dan masyarakat.

3. Perlombaan PKK KB Kes

Perlombaan PKK KB Kes (Lomba Posko Kesatuan Gerak PKK) Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada empat Kelurahan dan yang menjadi Juara di Kelurahan Siantan Hulu yang akan mewakili perlombaan PKK KB Kes di tingkat Kota. Yang terlibat pada penilaian terlibat pada pelaksanaan lomba tersebut adalah warga sekitar , Puskesmas, PL2KB dan ibu PKK Kelurahan . Adapun dalam mengikuti kegiatan lomba PHBS kelurahan tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti sehingga atas kerja sama pembinaan dari kelurahan kepada peserta lomba PHBS dengan memfasilitasi kegiatan tersebut melalui belanja makanan dan minuman , ATK dll untuk kegiatan lomba. Atas kerjasama dan semangat dari tim Kelurahan dan tim PHBS dan masyarakat.

4. Perlombaan Posyandu

Perlombaan Posyandu Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada empat Kelurahan Adapun dalam mengikuti kegiatan lomba Posyandu kelurahan tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti sehingga atas kerja sama pembinaan dari kelurahan kepada peserta lomba Posyandu dengan memfasilitasi kegiatan tersebut melalui belanja makanan dan minuman , ATK dll untuk kegiatan lomba. Atas kerjasama dan semangat dari tim Kelurahan dan tim Perlombaan posyandu dan masyarakat.

5. Perlombaan Jambore Posyandu

Perlombaan Jambore Posyandu tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran.

6. Lomba Lansia

Perlombaan Jambore Posyandu tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran

7. Lomba Saprahan

Perlombaan safrahan tidak terlaksana karena adanya efesiensi anggaran Berdasarkan data di atas, diketahui capaian kinerja kegiatan adalah 81,94%. Target jumlah kegiatan 7 kegiatan telah dilaksanakan sebanyak 7 kegiatan dengan target 95% terealisasi 81,94%, Adapun dalam melaksanakan kegiatan lomba lomba tersebut tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti sehingga tim penilai dapat melakukan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Kondisi perbandingan untuk beberapa tahun di lihat dari realisasi kinerja dan capaian kinerja tidak jauh berbeda, baik itu di pandang dari realisasi kinerjanya maupun capaian kinerja yang untuk 3 tahun terakhir ini mencapai *sangat berhasil atau sangat baik*. Apa yang ditargetkan sesuai dengan realisasi yang dicapai oleh Kecamatan Pontianak Barat.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target
		2021	2022	2023	
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran strategis dan IKU yang ditetapkan atau *target Sangat Baik* dengan realisasi di tahun ini juga *sangat baik* yang berarti terdapat peningkatan hasil yang diperoleh dari 2 tahun yang lalu.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (jika ada)

Sasaran Strategi	IKU	Realisasi	Target Nasional
------------------	-----	-----------	-----------------

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Sangat Baik	-
--------------------------------------	---------------------------------------	-------------	---

Perbandingan realisasi kinerja sesuai dengan standar nasional untuk kecamatan saat ini *belum ada*.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program yang dilaksanakan kecamatan

Upaya pemecahan dan mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara intens (pendekatan ke masyarakat)

❖ Perjanjian Kinerja Point III :

Sasaran Strategis	:	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat
Indikator Kinerja	:	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sasaran Stategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Sangat Baik 100%	Sangat Baik 90%	90%

Data tabel di atas adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang ke tiga yaitu:

- Sasaran strategis: Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat

- Indikator Kinerja: Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan.

Dari Perjanjian Kinerja yang ke tiga dalam tahun ini dengan target sangat baik (100%) diperoleh realisasi juga sangat baik (90%) yang berarti tercapainya kinerja di tahun 2023.

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut di atas dilaksanakan suatu program yaitu:

- **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategi	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	%	%
Meningkatkan Koordinasi dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.826.400	41.306.000	96,45	96,45	3,55

Tabel di atas menunjukkan bahwa :

- Sasaran Strategis : Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat
- Program yang mendukung : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan target anggaran sebesar Rp42.826.400 dengan realisasi juga sebesar Rp41.306.000 atau 96,45% (capaian kinerja) dan tingkat efisiensi 3,55%

b. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Sasaran Strategis Kecamatan Pontianak Barat adalah meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dengan indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100% dan target sangat baik. Keberhasilan

yang dicapai didukung dengan Program/Kegiatan/Sub kegiatan sebagai berikut:

- **Program Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Dengan target 95% yang dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.826.400,00 terealisasi sebesar Rp41.306.000,00 atau 96,45% . Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja sasaran (outcome) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	96,45%	100% (Sangat Berhasi)

Dilihat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja 96,45%. Pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Undang-Undang Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

Formulasi Indikator Kinerja =	
$\frac{\text{Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah}}{\text{Jumlah Perencanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Evaluasi Kelurahan}} \times 100\%$	X100%

Indikator Kinerja =	$\frac{60}{60}$	X 100%	= 100 %
---------------------	-----------------	--------	---------

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan target yang ditetapkan 90%. Hal ini disebabkan ada 2 kegiatan yaitu :

- 1) Pembinaan PKL berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2004 Jo Perda No.15 Tahun 2005 Jo. Perda No. 1 Tahun 2010 tentang ketertiban umum, yaitu:
 - Mendirikan bangunan, Kios, Tenda atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air di pinggir jalan dan/atau diatas badan jalan, diatas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan/ berdagang atau keperluan lainnya.
 - Meletakkan gerobak atau menumpuk barang-barang, peti-peti, keranjang dan/atau benda-benda lainnya di atas trotoar, di pinggir jalan dan badan jalan umum dengan maksud untuk berjualan/berdagang.

- 2) Pembinaan PKL, pemdataan Ulang data PKL, Mediasi tanah, pendistribusian beras, Sosialisasi dan himbauan protokol kesehatan, pembagian masker, Pemasangan Spanduk/Benner, Penyemprotan Desinvektan, Pendataan Peserta Vaksin, Pelaksanaan Piket PPKM di Wilayah Kecamatan Pontianak Barat. Berikut ini adalah kegiatan Operasional untuk meningkatkan fungsi fasilitasi dan koordinasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan selama tahun 2023

Kegiatan Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2023 bekerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan , Satuan Polisi pamong Praja, Babinsa dan Babinkamtibmas bertujuan untuk menertibkan PKL dan bangunan liar maupun memberikan sosialisasi dan pembinaan yang dilaksanakan pada 4 kelurahan yaitu Kelurahan

Dari uraian tabel di atas bahwa analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator adalah untuk mencapai keberhasilan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator yang dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Kondisi perbandingan untuk beberapa tahun di lihat dari realisasi kinerja dan capaian kinerja tidak jauh berbeda, baik itu di pandang dari realisasi

kinerjanya maupun capaian kinerja yang untuk 3 tahun terakhir ini mencapai *sangat berhasil atau sangat baik*. Apa yang ditargetkan sesuai dengan realisasi yang dicapai oleh Kecamatan Pontianak Barat.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target
		2021	2022	2023	
Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran strategis dan IKU yang ditetapkan atau *target Sangat Baik* dengan realisasi di tahun ini juga *sangat baik* yang berarti terdapat peningkatan hasil yang diperoleh dari 2 tahun yang lalu.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika ada)

Sasaran Strategi	IKU	Realisasi	Target Nasional
Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Sangat Baik	-

Perbandingan realisasi kinerja sesuai dengan standar nasional untuk Kecamatan saat ini *belum ada*.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian sasaran ini antara lain :

- Budaya sadar dan taat hukum di masyarakat rendah

Upaya Pemecahan Dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran ini antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu kepada APH maupun masyarakat

❖ **Perjanjian Kinerja Point IV**

Sasaran Strategis	:	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat
Indikator Kinerja	:	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Sangat Baik 100%	Sangat Baik 90%	90%

Data tabel di atas adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang keempat yaitu:

- Sasaran Strategis: Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat
- Indikator Kinerja: Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari Perjanjian Kinerja keempat dalam tahun ini dengan target sangat baik (100%) diperoleh realisasi juga sangat baik (90%) yang berarti tercapainya kinerja di tahun 2023.

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut di atas dilaksanakan/

didukung oleh suatu program yaitu:

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	%	%
Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat	Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	285.904.400	273.004.400	95,49	95,49	4,51

Tabel di atas menunjukkan bahwa :

- Sasaran Strategis : Meningkatkan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat
- Program yang mendukung : Pelayanan urusan Pemerintahan Umum dengan target Anggaran sebesar Rp285.904.400 dengan realisasi sebesar Rp273.004.400 atau 95,49 (capaian kinerja) dan tingkat efisiensi 4,51%.

b. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Sasaran Strategis Kecamatan Pontianak Barat adalah meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dengan indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 100% dan target sangat baik. Keberhasilan yang dicapai didukung dengan Program/Kegiatan/Sub kegiatan sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dengan target 90% yang dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023

Rp285.904.400,00 terealisasi sebesar Rp273.004.400,00 atau 95,49% .

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja sasaran (outcome) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target %	Realisasi %	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	95,49%	100% (Sangat Berhasil)

Dilihat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran indikator kinerja sasaran memiliki target sebesar 90% dengan realisasi kinerja 95,49%. Pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional..

Dengan formulasi indikator kinerja sebagai berikut:

Formulasi Indikator Kinerja =	
$\frac{\text{Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah}}{\text{Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah}}$	X100%

Indikator Kinerja =	$\frac{7}{7}$	X 100%	= 100 %
---------------------	---------------	--------	---------

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan target yang ditetapkan 90%. Hal ini disebabkan karena terjadinya penggeseran anggaran untuk jumlah target tidak dirubah dalam DPA.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan lomba kelurahan pada tingkat kecamatan tersebut diketahui capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) tersebut sebagai :

1. Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan

Adapun dalam melaksanakan kegiatan lomba kelurahan tidak mengalami

hambatan dan kendala yang berarti sehingga tim penilai dari Kecamatan dapat melakukan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Dengan Kriteria Penilaian Kelurahan terutama pada Seksi pemerintahan Kelurahan menyiapkan data – data yang diperlukan oleh tim dari Kecamatan. Tujuan diadakannya lomba Kelurahan tingkat Kelurahan adalah membantu persiapan data Hasil dari penilaian pada 4 (empat) Kelurahan sungai jawi dalam, Kelurahan sungan jawi luar, kelurahan sungai beliung dan kelurahan pallima yang akan mengikuti Lomba Kelurahan di Tingkat Kota untuk tahun 2023 adalah Kelurahan Pallima.

2. Lomba poskamling

Perlombaan Lomba Administrasi RT tidak terlaksana karena adanya efesiensi anggaran

3. Lomba Kebersihan

Perlombaan Lomba Administrasi RT tidak terlaksana karena adanya efesiensi anggaran

4. Kegiatan HUT Kota Pontianak (Lomba seprahan)

Kegiatan HUT Kota Pontianak (Lomba Seprahan) tidak terlaksana karena adanya efesiensi anggaran

5. Kegiatan Pembinaan MTQ

Pembinaan MTQ Dilaksanakan Pada empat Kelurahan dengan masing masing 16 Cabang putra dan putri. Peserta Kelurahan di perlombakan pada kegiatan MTQ tingkat Kecamatan di Aula kantor Camat dan Masjid Al- Mutaqin Jl. Tabrani Ahmad Kecamatan Pontianak Barat. Untuk peserta yang juara pertama akan diikut sertakan lagi pada kegiatan MTQ tingkat Kota Pontianak.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Kondisi perbandingan untuk beberapa tahun di lihat dari realisasi kinerja dan capaian kinerja tidak jauh berbeda, baik itu di pandang dari realisasi kinerjanya maupun capaian kinerja yang untuk 3 tahun terakhir ini mencapai *sangat berhasil*

atau sangat baik. Apa yang ditargetkan sesuai dengan realisasi yang dicapai oleh Kecamatan Pontianak Barat.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target
		2021	2022	2023	
Meningkatkan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran strategis dan IKU yang ditetapkan atau *target Sangat Baik* dengan realisasi di tahun ini juga *sangat baik* yang berarti terdapat peningkatan hasil yang diperoleh dari 2 tahun yang lalu.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika ada)

Sasaran Strategi	IKU	Realisasi	Target Nasional
Meningkatkan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Sangat Baik	-

Perbandingan realisasi kinerja sesuai dengan standar nasional untuk Kecamatan saat ini *belum ada*.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian sasaran ini antara lain :

- Pagu anggaran yang tersedia terbatas sehingga belum sepenuhnya bisa mengakomodir kegiatan di masyarakat

Upaya Pemecahan Dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran ini antara lain :

- Membuat prioritas kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat kecamatan dengan acuan efisiensi anggaran

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas serta hasil analisis dan evaluasi kinerja pada Laporan Kinerja Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023 memiliki satu sasaran Strategis “**Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat**”.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut telah didukung 4 (empat) program . Pembiayaan terhadap program dan kegiatan tersebut diperoleh dari dana APBD tahun 2023 dengan target kinerja 90% dan realisasi capaian kinerja **90% (sangat baik)** serta anggaran sebesar Rp10.881.764.326,00 dengan realisasi sebesar Rp10.485.090.721,00 atau 96,35 atau **Sangat Berhasil**. Keberhasilan Yang mendukung Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023, dengan adanya kerjasama Kecamatan dan merealisasikan target-target kinerja yang telah ditetapkan, tidak terlepas anggaran serta adanya upaya kerja keras Kecamatan melalui (empat) Kelurahan serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan dalam memenuhi program-program pembangunan pemerintah yang telah direncanakan. Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia seutuhnya (Hukum Development), serta sasaran – sasaran lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen pemerintahan serta pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga terwujudnya prinsip-prinsip “Good Government” dalam menyelenggarakan Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2023

Dengan terlaksananya Kebijakan pokok dan kebijakan operasional pembangunan yang dilakukan diharapkan akan mewujudkan Visi dan Misi Kota Pontianak di Wilayah Kecamatan Pontianak Barat.

Pontianak, Januari 2024
Camat Pontianak Barat



IBRAHIM SIP, M.SI
NIP.19690211 199003 1 005

LAMPIRAN :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kecamatan Pontianak Barat
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Masyarakat Tidak ada	100%	90%	90%
2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	100%	90%	90%
3	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang Dapat di selesaikan	100%	90%	90%
4	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Layanan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	90%	90%

Jumlah Total Anggaran Sasaran strategis Tahun 2023 : Rp10.881.764.326
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp10.485.090.721

Pontianak, Januari 2024
Camat Pontianak Barat



IBRAHIM SIP, M.SI
NIP.19690211 199003 1 005